



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **KHABIB MUALIM**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **737183**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m<sup>2</sup>/196 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 143.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA/G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.473.315**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 603.973.315**III. HUTANG** Rp. 23.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 580.973.315**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.